

**MEKANISME GUGATAN SEDERHANA YANG BELUM MENJADI
PILIHAN UTAMA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERDATA
TERTENTU DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA
PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Ujian
Sarjana dan meraih gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Indra Satria Valentino

1387092

Dosen Pembimbing:

Arman Tjoneng, SH., M.H.



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

BANDUNG

2018

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmatnya dan karunia-Nya yang begitu besar, penulis dapat dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“MEKANISME GUGATAN SEDERHANA YANG BELUM MENJADI PILIHAN UTAMA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERDATA TERTENTU DIHUBUNGAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA”**. Penulisan Usulan Penelitian ini membahas mengenai kekuatan mengikat gugatan sederhana berdasarkan perma nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana dikaitkan dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Kristen Maranatha. Penulis sepenuhnya menyadari begitu banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini, untuk itu penulis dengan besar hati menerima saran dan kritik yang membangun.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Lindawaty S. Sewu S.H.,M.Hum.,M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
2. Bapak Christian Andersen S.H.,M.Kn selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
3. Bapak Daniel Hendrawan, S.H., M.Hum., M.Kn selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
4. Ibu Rahel Octora S.H.,M.Hum. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
5. Ibu Christin Septina Basani S.H.,LL.M. selaku Sekertaris Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
6. Bapak Arman Tjoneng S.H., MH. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu banyak, memberikan semangat, motivasi, ilmu, arahan, dan masukan kepada penulis didalam penyusunan Penulisan Hukum (skripsi) ini.
7. Orangtua penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan laporan magang ini.
8. Adik-adik penulis yaitu Andri dan Aldi yang telah memberikan semangat kepada penulis.
9. Resti Deviana Putri yang selalu memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan laporan ini.
10. Teman-teman penulis angkatan 2013 di Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.

Akhir kata semoga laporan magang ini dapat memberikan banyak manfaat bagi penulis maupun bagi para pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Bandung, Desember 2017

Indra Satria Valentino